

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia berhak untuk hidup dengan aman dan adil, di mana hak tersebut telah melekat pada individu sejak mereka lahir. Hal ini telah dijamin oleh konstitusi serta tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun pengakuan serta jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) telah diakui, namun pada faktanya pelanggaran HAM masih sering terjadi, salah satunya ialah penganiayaan. Penganiayaan sendiri terbagi atas 2, yaitu penganiayaan ringan dan berat, di mana letak perbedaan keduanya terletak pada durasi atau lamanya efek yang dirasakan oleh korban. Pengaturan tentang penganiayaan sendiri telah diatur pada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 351-358.

Dinamika kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks seiring perkembangan zaman tidak hanya membawa kemajuan, namun juga melahirkan berbagai permasalahan baru, termasuk maraknya tindak pidana. Fenomena penganiayaan, sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi, telah mengalami evolusi yang signifikan. Kejahatan ini tidak lagi memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status seseorang, sehingga potensi untuk menjadi korban dapat menimpa siapa saja, bahkan dalam lingkungan terdekat seperti keluarga. Ironisnya, lingkaran paling intim seperti keluarga yang seharusnya menjadi sumber perlindungan justru dapat menjadi tempat terjadinya tindakan kekerasan yang merugikan. Perkembangan ini menuntut adanya respons yang adaptif dari pemerintah melalui penyusunan regulasi yang relevan dan responsif terhadap perubahan zaman.¹

Melihat fenomena tersebut, pemerintah menerbitkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan harapan tidak terjadi lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang yang diatur pada peraturan perundang-undangan No. 23 Tahun 2004, diatur pada Pasal 5 beberapa larangan dalam KDRT yaitu, (1) Kekerasan Psikis, (2) Kekerasan Fisik, (3) Kekerasan Seksual, (4) Penelantaran Dalam Undang - Undang tersebut merumuskan beberapa hal seperti:²



¹ 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada na Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 27
² Arief, 2007, Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Semarang:

1. Undang - Undang ini menjelaskan tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga;
2. Undang - Undang ini menjelaskan tentang apa saja jenis - jenis kekerasan dalam rumah tangga;
3. Undang - Undang ini menjelaskan tentang apa saja hak-hak korban;
4. Undang - Undang ini menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam upaya pencegahan, perlindungan, serta pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga;
5. Undang - Undang ini juga menjelaskan tentang bagaimana ketentuan pidana dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga

Namun pada faktanya kekerasan yang terjadi di rumah tangga tetap marak terjadi, di mana hal ini dibuktikan pada data yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Kota Makassar sendiri terdapat 477 aduan kasus kekerasan dan lebih dari 30% dilakukan oleh dalam lingkup keluarga (ayah atau ibu, saudara, suami atau istri)³ namun hal ini berbanding terbalik dengan data dari Pengadilan Negeri Makassar yang di mana Putusan Pengadilan Negeri Makassar telah memutus sebanyak 34 perkara KDRT pada Tahun 2021 - 2023, hal ini menjadi sebuah pertanyaan, mengingat besarnya selisih antara kedua data tersebut.

Fenomena maraknya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kontras dengan rendahnya angka putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan analisis mendalam. Salah satu perspektif yang relevan untuk memahami fenomena ini adalah viktimologi, cabang ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari proses viktimisasi. Viktimologi tidak hanya mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, tetapi juga menganalisis dinamika interaksi antara korban dan pelaku, serta dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban. Dalam konteks KDRT, viktimologi membantu penulis memahami mengapa korban sering kali enggan melaporkan kasus, sulit memberikan bukti yang kuat, dan menghadapi stigma sosial yang signifikan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa banyak kasus KDRT tidak terungkap atau berakhir dengan putusan yang adil bagi korban



Kedudukan korban dalam perkara pidana sangat rentan, mengingat pemenuhan hak-hak mereka sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Praktik ini memicu beragam respons masyarakat. Di satu sisi, korban terbantu karena tidak perlu menanggung beban biaya yang besar. Namun di sisi lain, tidak semua aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan profesional. Jika terjadi kelalaian, maka hak-hak korban tidak terpenuhi secara optimal, yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam situasi seperti ini, korban sering merasa pasrah dan hanya bisa berharap pada integritas aparat. Sebaliknya, pelaku tindak pidana memiliki akses terhadap penasihat hukum yang bertugas memperjuangkan hak-hak mereka.⁴

Individu yang menjadi korban tindak pidana mengalami kerugian ganda, baik berupa hilangnya aset material maupun trauma psikologis yang mendalam. Dampak dari peristiwa traumatis tersebut sering meluas dan berkelanjutan, mengganggu stabilitas emosional, relasi sosial, serta produktivitas korban. Kegagalan lembaga terkait dalam memberikan layanan pemulihan yang komprehensif dan tepat waktu tidak hanya menghambat proses penyembuhan korban, namun juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Hal ini pada gilirannya dapat menghambat upaya membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.⁵

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan payung hukum yang kuat dalam upaya melindungi korban KDRT. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus oleh korban. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ancaman dari pelaku, stigma sosial, dan kekhawatiran akan dampak terhadap keluarga. Korban sering merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan yang memadai, sehingga mereka enggan untuk berbicara atau mencari bantuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, memperkuat perlindungan hukum bagi korban, serta memberikan layanan dukungan yang komprehensif.

Melihat fenomena tersebut, penulis berpendapat bahwa penelitian lebih lanjut tentang pengaruh serta dampak pada korban kekerasan dalam rumah
 lindungan hukum dan pemenuhan hak-hak pada korban yang



ul Huda, 2022, *Victims in Victimology Perspective*, Voice Justisia, Volume 6 Madura (UIM) Pamekasan hlm 65
 lah, 2019, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang* al Yustika, Volume 22 nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Surabaya,

diatur pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 sangat penting untuk diteliti, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Di mana nantinya apabila kedua hal tersebut telah dipenuhi, diharapkan dapat mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Korban dalam terjadinya Kejahatan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi kasus Kota Makassar Tahun 2021-2023)?
2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Korban dalam terjadinya Kejahatan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi kasus Kota Makassar Tahun 2021-2023)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Korban dalam terjadinya Kejahatan Fisik Dalam Rumah Tangga (studi kasus Kota Makassar Tahun 2021-2023)
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan korban dalam terjadinya kejahatan fisik dalam rumah tangga (Studi kasus Kota Makassar Tahun 2021-2023)

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi perkembangan pemikiran penulis terhadap hukum pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga

- b. Diharapkan dapat menguraikan peranan korban kekerasan dalam rumah tangga

praktis

praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang kritis, dan diharapkan melalui penulisan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka memajukan hukum nasional dan menjadi



pertimbangan dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang progresif kedepannya

- b. Diharapkan dapat membantu korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga untuk memperoleh hak-haknya.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka menunjukkan keaslian dari penelitian, penulis menjabarkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pembandingan terhadap penelitian penulis.

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian 1

1	Nama :	Saiful Tri Yudistira	
	JudulTulisan :	Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar	
	Kategori :	Skripsi	
	Tahun :	2021	
	Perguruan Tinggi :	Universitas Hasanuddin	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<p>1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar?</p> <p>2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota</p>	<p>1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan fisik dalam rumah tangga? (studi kasus kota Makassar Tahun 2021-2023)</p> <p>2. Bagaimanakah upaya penanggulangan korban dalam terjadinya kejahatan fisik dalam rumah tangga? (Studi kasus kota Makassar Tahun 2021-2023)</p>	



Makassar?	
Metode Penelitian: Empiris	Empiris
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Kesimpulannya, ada beberapa hal yang menyebabkan mahasiswa di Makassar melakukan tindakan penganiayaan. Pertama, lingkungan sekitar mereka, seperti kondisi sosial dan budaya, bisa memicu tindakan kekerasan. Kedua, perasaan iri atau cemburu juga bisa menjadi penyebab. Terakhir, dendam terhadap orang lain, terutama yang berbeda suku atau daerah, seringkali menjadi pemicu utama.</p> <p>Untuk mengatasi masalah ini, polisi di Makassar sudah melakukan beberapa upaya. Pertama, polisi memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum di kampus-kampus untuk mencegah terjadinya kekerasan. Kedua, polisi juga memfasilitasi pertemuan antara para mahasiswa dan pihak kampus untuk mencari solusi bersama. Terakhir, jika ada kasus penganiayaan, polisi akan menindak tegas pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku.</p> <p>Singkatnya, penyebab utama kekerasan di kalangan mahasiswa Makassar adalah masalah lingkungan, kecemburuan, dan dendam, terutama yang terkait dengan perbedaan suku dan daerah. Untuk ini, diperlukan upaya tindakan yang tegas.</p>	<p>Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan berbagai bentuk penyiksaan, baik fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran, masih menjadi permasalahan serius dalam konteks rumah tangga. Terdapat kontradiksi yang mencolok antara tingginya angka kejadian KDRT dengan rendahnya persentase putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Perbedaan yang signifikan ini mengindikasikan adanya kendala sistemik yang menghalangi penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.</p> <p>Penelitian ini berupaya mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya angka putusan berkekuatan hukum tetap dengan perspektif korban. Melalui wawancara mendalam dengan korban dan pihak-pihak terkait, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama. Di antaranya adalah pencabutan laporan oleh korban akibat berbagai tekanan internal dan eksternal, ancaman pidana yang tergolong ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, pandangan masyarakat yang cenderung mengkriminalisasi korban dan menganggap KDRT sebagai masalah pribadi keluarga,</p>



	serta minimnya kesediaan saksi untuk memberikan keterangan sehingga sulit mengumpulkan bukti yang kuat. Kondisi ini mengakibatkan banyak kasus KDRT yang terhenti di tengah jalan akibat kurangnya dukungan dari sistem peradilan pidana
--	--

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian 2

2	Nama :	Risno Gianto Parung	
	Judul Tulisan :	Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Pada Anak (Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022).	
	Kategori :	Skripsi	
	Tahun :	2023	
	Perguruan Tinggi :	Universitas Hasanuddin	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<p>1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan Penganiayaan pada anak?</p> <p>2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar?</p>	<p>3. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan fisik dalam rumah tangga? (studi kasus kota Makassar Tahun 2021-2023)</p> <p>4. Bagaimanakah upaya penanggulangan korban dalam terjadinya kejahatan fisik dalam rumah tangga? (Studi kasus kota Makassar Tahun 2021-2023)</p>	
	Empiris	Empiris	
	an :	Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan berbagai bentuk	
	an anak memiliki peran penting dalam proses		



hukum. Pengalaman dan kesaksian mereka menjadi bukti penting untuk mengungkap kebenaran dan membawa pelaku ke meja hijau. Sayangnya, anak-anak seringkali takut atau malu untuk berbicara, sehingga mereka membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat dan pihak berwajib untuk berani bersuara.

Di sisi lain, kepolisian memiliki peran yang sangat krusial dalam menangani kasus penganiayaan anak. Polisi bertanggung jawab untuk melindungi korban, menangkap pelaku, dan memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, polisi juga perlu memberikan layanan dukungan kepada korban dan keluarga mereka, seperti pendampingan psikologis dan perlindungan saksi.

penyiksaan, baik fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran, masih menjadi permasalahan serius dalam konteks rumah tangga. Terdapat kontradiksi yang mencolok antara tingginya angka kejadian KDRT dengan rendahnya persentase putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Perbedaan yang signifikan ini mengindikasikan adanya kendala sistemik yang menghalangi penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.

Penelitian ini berupaya mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya angka putusan berkekuatan hukum tetap dengan perspektif korban. Melalui wawancara mendalam dengan korban dan pihak-pihak terkait, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama. Di antaranya adalah pencabutan laporan oleh korban akibat berbagai tekanan internal dan eksternal, ancaman pidana yang tergolong ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, pandangan masyarakat yang cenderung mengkriminalisasi korban dan menganggap KDRT sebagai masalah pribadi keluarga, serta minimnya kesediaan saksi untuk memberikan keterangan sehingga sulit mengumpulkan bukti yang kuat. Kondisi ini mengakibatkan banyak kasus KDRT yang terhenti di tengah jalan akibat kurangnya dukungan dari sistem peradilan pidana



E. Landasan Teori

Landasan teori adalah bagian penting dalam riset ilmiah, yang berfungsi sebagai dasar konseptual dan metodologis. Ibarat fondasi, landasan teori memberikan sudut pandang akademis yang memungkinkan peneliti untuk membangun argumen, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang valid secara ilmiah. Pada dasarnya, landasan teori adalah kerangka sistematis yang menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan masalah penelitian. Fungsinya bukan hanya sebagai kerangka pemikiran, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci, merumuskan hipotesis, dan menafsirkan temuan penelitian secara mendalam. Landasan teori bukan sekadar kumpulan pernyataan abstrak, melainkan alat metodologis yang memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis, mengembangkan argumentasi ilmiah, dan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2021-2023), teori yang digunakan penulis mencakup:

1. Teori Absolut

Menurut teori yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakat dan tatanan sosialnya. Artinya, penegakan hukum bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi juga melibatkan hubungan timbal balik antara tiga unsur penting: sistem kelembagaan penegak hukum, isi dari peraturan hukum itu sendiri, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Sistem kelembagaan penegak hukum mencakup badan-badan dan petugas yang bertanggung jawab menjalankan hukum. Isi peraturan hukum mencakup norma, aturan, dan produk hukum yang menjadi dasar penegakan hukum. Sementara itu, pandangan masyarakat terhadap hukum mencakup sikap, nilai, dan pemahaman masyarakat tentang hukum. Ketiga unsur ini saling memengaruhi dan menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat yang terus berubah.⁶

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat dapat diukur dengan tiga hal utama:

a. Isi Hukum (Substansi Hukum)



akup semua aturan, baik yang tertulis maupun yang hidup masyarakat, serta bagaimana orang-orang berperilaku sesuai tersebut. Friedman, mengikuti pemikiran H.L.A Hart, menjelaskan

omo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 27

bahwa substansi hukum adalah peraturan yang mengatur perilaku lembaga-lembaga.

b. Struktur Hukum (Pranata Hukum):

Struktur hukum adalah kerangka kerja yang membentuk sistem hukum, termasuk lembaga-lembaga yang menegakkan hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

c. Budaya Hukum:

Budaya hukum adalah pandangan dan tindakan masyarakat terhadap hukum, yang menentukan apakah hukum ditaati, dihindari, atau disalahgunakan.⁷

Teori absolut, yang berfokus pada pembalasan sebagai tujuan utama hukuman, dapat diterapkan dalam konteks KDRT untuk menekankan pentingnya memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku. Dalam pandangan ini, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat korban, yang memerlukan respons hukum yang tegas. Hukuman yang diberikan kepada pelaku KDRT tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bentuk pembalasan atas penderitaan yang dialami korban.

Teori absolut memandang bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi, dan pelaku KDRT harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Dalam konteks ini, hukuman yang diberikan harus mencerminkan tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan, serta dampaknya terhadap korban. Hal ini dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lain yang dianggap setimpal. Lebih lanjut, teori absolut juga dapat memberikan landasan moral bagi upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menolak segala bentuk kekerasan, termasuk KDRT.

2. Teori Pengaruh Sosial

Teori pengaruh sosial, seperti yang dijelaskan oleh Robert Cialdini, dapat memberikan wawasan penting dalam memahami dinamika kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam konteks ini, prinsip-prinsip pengaruh sosial dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pelaku KDRT mempertahankan kontrol dan dominasi atas korban, serta mengapa korban sering kali kesulitan untuk keluar dari situasi kekerasan. Pelaku KDRT sering menggunakan taktik isolasi, membatasi kontak korban dengan keluarga dan teman. Hal ini menciptakan lingkungan di mana korban merasa sendirian dan tidak memiliki dukungan, sehingga mereka lebih mungkin



⁷ Anakotta, Erwin Bernard, and Roni Gunawan Raja Gukguk, *Analisis Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dari Perspektif Penegakan Hukum*, *Journal of Judicial Review* 23, no. 1, 2021, hlm. 16

untuk percaya bahwa situasi mereka adalah normal atau tidak ada jalan keluar. Pelaku juga dapat memanipulasi informasi dan menciptakan narasi palsu untuk meyakinkan korban bahwa orang lain akan menyalahkan mereka atau tidak akan percaya pada mereka jika mereka mencari bantuan.

Pelaku KDRT sering kali menggunakan taktik intimidasi dan ancaman untuk menciptakan rasa takut dan kontrol. Mereka dapat mengklaim memiliki kekuasaan atau pengaruh atas korban, atau mengancam untuk menyakiti korban atau orang-orang yang mereka cintai. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat memanfaatkan norma-norma budaya atau agama yang menempatkan mereka dalam posisi otoritas dalam keluarga. Pelaku KDRT sering kali memulai dengan taktik manipulasi yang lebih halus, seperti pujian atau janji-janji manis. Setelah korban terikat secara emosional, pelaku secara bertahap meningkatkan kekerasan dan kontrol. Korban mungkin merasa sulit untuk keluar dari hubungan tersebut karena mereka telah menginvestasikan begitu banyak waktu dan energi, dan mereka mungkin percaya bahwa pelaku akan berubah.⁸

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini menjelaskan kondisi-kondisi yang menentukan apakah seseorang dapat dikenai hukuman pidana atas perbuatannya. Menurut Chairul Huda, dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sementara hukuman diberikan berdasarkan prinsip kesalahan. Artinya, seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme hukum untuk merespons pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam masyarakat.⁹

Dalam ranah hukum pidana, kesalahan menjadi faktor utama yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Tindak pidana itu sendiri hanya menunjukkan bahwa suatu perbuatan melanggar hukum, tetapi tidak secara otomatis berarti pelakunya harus dihukum. Hukuman pidana baru dapat dijatuhkan jika terbukti ada unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut. Dalam sistem hukum *common law*, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan *mens rea* (niat jahat) dan hukuman yang diberikan. Pertanggungjawaban pidana juga memiliki peran sosial yang penting, yaitu sebagai hubungan antara individu dan masyarakat. Secara fungsi, pertanggungjawaban pidana adalah alat untuk memberikan sanksi, sehingga berfungsi sebagai kontrol sosial untuk rjadinya tindak pidana di masyarakat.



⁸ Influence: *The Psychology of Persuasion*, New York: William Morrow and
⁹ Teori Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab
Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68

Dua cara penilaian ini sangat penting dalam menentukan apakah seseorang harus bertanggung jawab secara pidana. Penilaian objektif melihat pada kepentingan hukum yang dilanggar, sedangkan penilaian subjektif berfokus pada apakah kondisi mental pelaku memungkinkan dia untuk bertanggung jawab. Untuk melakukan penilaian ini, penting untuk memahami mengapa norma sosial atau moral diubah menjadi hukum pidana. Penilaian ini dilakukan setelah semua unsur tindak pidana terpenuhi atau terbukti. Penilaian terhadap hukum yang dilanggar dan tujuannya dilakukan secara teologis, yaitu berdasarkan kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang serta tujuan pembentukan norma hukum yang berasal dari norma moral, sosial, atau kesusilaan. Penilaian ini berkaitan dengan sifat melawan hukum dan kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, bukan untuk menentukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat teologis, yang dapat dilakukan dengan mengkaji sejarah pembentukan norma hukum, tujuan pembentukannya dalam perundang-undangan, asas kesalahan, serta teori-teori hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana.¹⁰

4. Teori Konflik

Teori konflik Karl Marx, yang menekankan pada pertentangan kelas akibat ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, dapat dihubungkan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam konteks KDRT, konflik sering kali muncul akibat ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Pelaku, yang biasanya memiliki posisi dominan dalam rumah tangga (secara ekonomi, sosial, atau fisik), menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol. Korban, yang seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah, mengalami eksploitasi dan penindasan.

Ketidaksetaraan ini mencerminkan dinamika konflik kelas dalam skala mikro, di mana rumah tangga menjadi arena pertarungan untuk sumber daya dan kekuasaan. Pelaku, seperti kaum borjuis, mengeksploitasi korban, seperti kaum proletar, untuk keuntungan pribadi mereka. Kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun ekonomi, menjadi manifestasi dari konflik ini, yang bertujuan untuk mempertahankan status quo dan menekan korban. Dalam beberapa kasus, KDRT juga dapat dipicu oleh faktor-faktor ekonomi, seperti kesulitan keuangan atau pengangguran, yang memperburuk ketegangan dan konflik dalam rumah tangga.¹¹



¹⁰ , *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 14

¹¹ al, 2024, *Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Volume 3 No.2 Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung, hlm 34

Dalam konteks KDRT, hubungan antara pelaku dan korban sering kali mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, baik itu sumber daya ekonomi, sosial, maupun emosional. Pelaku, yang seringkali memiliki posisi dominan, menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mempertahankan dominasinya dan mengontrol korban. Ini sejalan dengan konsep eksploitasi dalam teori Marx, di mana kelompok yang dominan (pelaku) mengeksploitasi kelompok yang lemah (korban) untuk keuntungan pribadi.

Lebih lanjut, dinamika konflik dalam KDRT dapat diperkuat oleh faktor-faktor struktural dalam masyarakat, seperti norma-norma gender yang tidak setara atau kurangnya perlindungan hukum bagi korban. Dalam masyarakat yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki, misalnya, laki-laki seringkali dianggap memiliki hak untuk mengontrol perempuan, yang dapat memicu atau memperburuk konflik dalam rumah tangga. Selain itu, kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi atau dukungan sosial dapat membuat korban semakin rentan terhadap kekerasan dan mempersulit mereka untuk keluar dari situasi yang berbahaya.

5. Teori Pengulangan Viktimisasi

Teori Pengulangan Viktimisasi (Repeat Victimization Theory) menjelaskan fenomena di mana individu yang pernah menjadi korban kejahatan memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi korban kejahatan serupa di masa depan. Teori ini tidak menyalahkan korban, melainkan berfokus pada faktor-faktor yang membuat seseorang rentan terhadap viktimisasi berulang. Faktor-faktor ini dapat berupa karakteristik pribadi korban, lingkungan tempat tinggal, atau hubungan dengan pelaku. Teori ini juga menekankan bahwa pengalaman viktimisasi sebelumnya dapat mengubah perilaku atau gaya hidup seseorang, yang secara tidak sengaja dapat meningkatkan risiko mereka menjadi korban lagi. Misalnya, seseorang yang pernah menjadi korban pencurian mungkin menjadi lebih waspada, tetapi kewaspadaan yang berlebihan ini justru dapat menarik perhatian pelaku. Teori ini penting dalam pengembangan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif, karena memungkinkan penegak hukum dan organisasi masyarakat untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan dan memberikan intervensi yang tepat.

Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Teori Pengulangan Viktimisasi sangat relevan karena menjelaskan mengapa T sering kali mengalami kekerasan berulang. Dinamika KDRT kali melibatkan siklus kekerasan (ketegangan, kekerasan, membuat korban terjebak dalam pola viktimisasi yang berulang, seperti ketergantungan emosional atau finansial, rasa takut, 1 palsu bahwa pelaku akan berubah, dapat membuat korban dalam hubungan yang penuh kekerasan. Selain itu, pelaku g kali menggunakan taktik manipulasi dan kontrol untuk



mempertahankan kekuasaan mereka, yang semakin memperkuat siklus viktimisasi. Dalam beberapa kasus, pengalaman viktimisasi sebelumnya dapat membuat korban merasa tidak berdaya dan menerima kekerasan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Teori ini menekankan pentingnya intervensi yang komprehensif untuk memutus siklus kekerasan dan memberikan perlindungan yang efektif bagi korban.

6. Teori Peran Korban

Victim Precipitation Theory dalam viktimologi menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, tindakan atau perilaku korban dapat berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Teori ini tidak menyalahkan korban, tetapi menganalisis bagaimana interaksi antara korban dan pelaku dapat memicu atau mempercepat terjadinya tindak kriminal. Konsep ini menyoroti bahwa dalam situasi tertentu, korban mungkin secara tidak sengaja atau tidak sadar memprovokasi pelaku, atau menciptakan kondisi yang memudahkan terjadinya kejahatan. Penting untuk diingat bahwa teori ini sangat kontroversial, terutama dalam kasus-kasus seperti kekerasan seksual atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), di mana menyalahkan korban dapat menyebabkan viktimisasi sekunder dan menghambat upaya penegakan hukum.

Penerapan Teori Peran Korban (*Victim Precipitation Theory*) dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat kontroversial dan problematis. Teori ini berpotensi menyalahkan korban dan mengalihkan tanggung jawab dari pelaku. Dalam kasus KDRT, seringkali terdapat dinamika kekuasaan yang tidak seimbang, di mana pelaku menggunakan kekerasan untuk mengontrol dan mendominasi korban. Oleh karena itu, tindakan atau perkataan korban yang mungkin dianggap "memprovokasi" seringkali merupakan respons terhadap kekerasan atau kontrol yang telah dilakukan oleh pelaku. Misalnya, korban yang mencoba membela diri atau mengungkapkan ketidakpuasannya dapat memicu kekerasan lebih lanjut. Penting untuk diingat bahwa korban KDRT tidak pernah bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami, dan fokus harus selalu pada perilaku pelaku yang salah. Menggunakan teori ini dalam konteks KDRT berisiko memperkuat mitos-mitos yang merugikan korban dan menghambat upaya penegakan hukum dan perlindungan korban.

F. Kerangka Pikir



Pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum dan fisik dalam lingkup rumah tangga. Banyak modus penipuan dan promosi untuk mengelabui korbannya. Kekerasan dalam (KDRT) merupakan isu kompleks yang berakar pada gender, dinamika kekuasaan, dan norma sosial. Kerangka memahami KDRT melibatkan pengakuan bahwa ini bukan rumah tangga biasa, melainkan pola perilaku yang bertujuan


untuk mengendalikan dan mendominasi korban. Kekerasan ini bisa berbentuk fisik, emosional, seksual, atau ekonomi, dan sering kali terjadi secara berulang. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, kurangnya akses terhadap sumber daya, dan impunitas bagi pelaku dapat memperburuk masalah ini. Intervensi yang efektif memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan penegakan hukum, layanan dukungan bagi korban, dan upaya untuk mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan.

Dalam penelitian ini, guna membatasi ruang lingkup pembahasan, maka penulis berfokus pada dua rumusan masalah, yakni peranan korban dalam terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan pendekatan empiris, metode wawancara serta perbandingan hukum guna memahami bagaimana tindak pidana yang dikaji dapat dipahami secara komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana penipuan daring dengan modus promosi melalui pemengaruh.



BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di lokasi, yaitu Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Kota Makassar. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut sering menerima kasus yang bersinggungan dengan KDRT.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam konteks penelitian merujuk pada keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik spesifik dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain, populasi mencakup semua elemen yang menjadi fokus kajian dalam suatu penelitian.¹² Maka, pada penelitian ini, populasi adalah jumlah kasus kejahatan dalam lingkup rumah tangga yang terlapor pada kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak yaitu sebanyak 477 kasus pada Tahun 2021-2023. Maka dari itu, maka teknik yang akan digunakan dalam penentuan sampel ialah teknik *random sampling*, yang di mana penentuan responden dipilih dan dilakukan sendiri oleh penulis yang dilakukan dengan cara wawancara.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Data Primer, data yang diperoleh melalui pihak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga;
- 2) Data Sekunder, data yang diperoleh melalui berita *online*, dan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebanyak 3 orang, yaitu 1 orang yang mengalami kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada Tahun 2021, 1 orang mengalami kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada



in et.al, 2023, Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian, Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar, Univeristas Islam Negeri Alauddin,

Tahun 2022, 1 orang yang mengalami kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada Tahun 2023.

2) Penelitian Kepustakaan (*Literature Research*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari bahan - bahan kepustakaan yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan, seperti studi Jurnal, Buku, Karya Ilmiah, Artikel Online, serta Peraturan Perundang-undangan.

E. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder yang diperoleh, dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan jawaban rumusan masalah di atas.

